

PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

**(Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)**

Muhammad Rinaldi Arif

**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
E-mail: mrinaldiarif@gmail.com**

Abstract

According to Islamic law, one of the obstacles to get inheritance is the religious difference between joint heirs and testator. The condition for the joint heirs of different religions felt unfair, so the problem is then brought to the realm of law. The Supreme Court Decision Number 368.K/AG/1995 provides a way for the joint heirs of different religions to obtain the inheritance through a wasiat wajibah. This study is a descriptive analysis that leads to normative legal research, with a research of legal approach. Data collection is obtained from secondary data by library study. The data obtained is then analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the research according to the Supreme Court Decision Number 368.K/AG/1995, the concept of wills is not only for adopted children or adoptive parents, but also for non-Muslim heirs by giving Part or portion of the heirs of different religions based on the heirs of different religions based when he/she is Muslim. Analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368.K/AG/1995, about the provision of wasiat wajibah to the heirs of different religions is that the provision of wasiat wajibah to the heirs of non-Muslims actually is not in accordance with the rules of Islamic law.

Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Wasiat Wajibah

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum waris di Indonesia berbeda-beda (Syarif dan Elmiyah, 2005: 1-3), antara lain:

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia,
2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;

3. Adanya Hukum Adat yang di sana-sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.

Dalam hal pemberian wasiat ini, baik dalam KUHPerdara dan Hukum Islam terangkai dalam hukum waris. Pada dasarnya pemberian wasiat itu berbeda dengan pembagian warisan, tetapi pemberian wasiat ini diatur dalam hukum yang sama dalam pembagian warisan, yakni hukum waris karena pemberian wasiat dan pembagian warisan ini kegiatan yang berkelanjutan pada esensinya.

Belakangan ini terjadi sebuah dinamika dan kemajuan hukum terkait dengan isu kewarisan beda agama. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat gebrakan baru terkait kewarisan beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusan-putusannya yang memberikan celah dan peluang kepada pihak non muslim untuk dapat menerima bagian harta pewaris Muslim. Peluang tersebut memang tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan mempergunakan konsep atau aturan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah pada awalnya adalah sebuah sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan bagian harta peninggalan di antara para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak. Penerapan sistem wasiat wajibah ini ternyata digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan juga bagian harta peninggalan pada pihak non muslim dari pihak Muslim (Jahar, 2013: 94).

Mengenai perkara wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bagi ahli waris non muslim, menurut berbagai kalangan, merupakan *ijtihad* sebagai penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan merujuk pada pandangan Hazairin yang mengambil pendapat Ibn Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral (Jahar, 2013: 98).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya memberikan sebuah paradigma baru terkait pemberian wasiat kepada ahli waris yang

berbeda agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai kompromi yang paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Apalagi dalam hukum Islam, perbedaan agama merupakan salah satu halangan (*hijab*) untuk menerima warisan. Tidak hanya dalam Hukum Islam saja ahli waris seharusnya berhak mendapatkan warisan, tetapi karena sesuatu hal atau terhalang maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenisnya yuridis normatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2007: 10).

Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 4), meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. Lazimnya lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan, di masyarakat dan lembaga atau instansi (pemerintah ataupun non-pemerintah). Sehubungan dengan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah perpustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama

Menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang menjadi penghalang pewarisan (*mawani' al-irtsi*), yaitu penghalang terlaksananya waris mewarisi.

Dalam terminologi ulama *faraidh*, yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan (Nasution, 2012: 78). Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapatkan warisan, tetapi karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak mendapatkan harta warisan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan adalah:

a. Pembunuhan

Seorang yang membunuh orang lain yang merupakan warisnya, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan jalan membunuh orang yang mewariskan (Nasution, 2012: 78).

b. Berlainan agama

Berlainan agama dalam hukum Islam adalah dimana seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada seorang yang berlainan agama, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain bahwa seorang muslim tidak dapat memberikan hartanya atau mewariskan hartanya kepada orang yang beda agama sekalipun dia termasuk golongan ahli waris.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yang secara langsung melarang laki-laki muslim menikahi wanita yang musyrik, demikian sebaliknya, wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik. Menurut Idris Ramulyo bahwa intisari dari surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah bahwa orang-orang yang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam (Ramulyo, 1994: 111).

c. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta. Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan adalah:

- a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih;
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; dan
- d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat (Perangin-angin, 2010: 10).

Ahli waris adalah sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan dan keperluan seorang yang bersangkutan dengan pewaris. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan. Hal ini juga dijelaskan dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan BW (Oemarsalim, 2000: 23-24).

Menurut hukum Islam, ahli waris tidak boleh mendapat bagian dari wasiat. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagian warisannya, menurut para ahli fikih agar tidak ada kesan bahwa wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris, yang pada akhirnya akan menyulut perselisihan di antara ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagian ulama mengatakan boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, terutama yang dipandang sangat membutuhkan, seperti jika sebagian mereka itu kaya dan sebagian lagi miskin, maka layaklah apabila kepada si miskin selain dia mendapatkan warisan dia juga mendapatkan tambahan dengan jalan wasiat, atau kepada anak yang bapaknya telah menceraikan ibunya sementara ibunya tidak memiliki anggota keluarga yang lain selain anaknya itu. Satri M.

Zein (1998: 92), mengatakan bahwa pendapat yang diikuti di kalangan Malikiyah dan Zhahiriyah, yaitu bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidaklah gugur dengan sendirinya karena adanya izin dari ahli waris lainnya. Larangan seperti ini merupakan hak Allah yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia yang dalam hal ini adalah para ahli waris.

Dasar hukum pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 adalah dengan ditemukan beberapa alasan hakim memberikan bagian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Alasan-alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Alasan pertama, yaitu ketentuan yang menghalangi pemberian warisan kepada ahli waris non muslim, secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa lalu. Untuk menjaga akidah dan harta yang dimiliki orang muslim dari penguasaan ahli waris kafir yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi saat ini dimana tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non muslim, maka ketentuan penghalang tersebut dianggap tidak diperlukan lagi (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 318).

- b. Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum.

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara, bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari penemuan hukum yang dilakukan hakim dengan metode interpretasi sosiologis. (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 319).

- c. Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum.

Alasan ketiga, penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam menetapkan wasiat wajibah dilakukan sebagai penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan metode *argumentum per analogian* dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat.

Terhadap kedua peristiwa tersebut, ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut, menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 320).

- d. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya
- Alasan keempat yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah eksistensi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Secara faktual, hukum waris Islam di Indonesia hidup, berkembang dan berdampingan dengan hukum waris lain, yaitu hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya digunakan sebagai pilihan hukum bagi rakyat Indonesia. Penemuan hukum yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik di bidang sosial, budaya, hukum, maupun agama. Upaya ini sekaligus untuk memelihara jati diri hukum Islam tanpa memperhatikan dinamika

masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia akan menjadi hukum Islam yang kehilangan daya tariknya, karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.

Selain itu, dengan diberikannya wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan alasan apapun, sebagaimana hukum asal, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman yang menghilangkan hak waris. Selanjutnya bila dibandingkan dengan sisten hukum waris lainnya, keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi hukum Islam karena akan dikalahkan oleh sistem hukum waris lain yang tidak mempersoalkan agama sebagai penghalang seseorang dalam menerima bagian warisnya. Alasan ini juga dipertegas dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk mencegah kemudharatan dalam hidup manusia. (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 321).

e. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia

Alasan kelima mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Adanya perbedaan agama bahkan di dalam lingkup keluarga bukan merupakan hal asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya atau agama. Kesepakatan sosial itu tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Perbedaan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dengan

menyatakan, bahwa: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan yang diskriminatif itu”.

- f. Teori hukum mengenai asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum
Alasan hakim yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim adalah ketentuan asas hukum dalam teori hukum pada sistem hukum Indonesia. Teori hukum mengenal adanya teori asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum. Penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama telah memenuhi teori tersebut.

Berdasarkan teori hukum, salah satu asas hukum dalam hukum kewarisan Islam adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan karena memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Terhadap asas hukum ini kemudian terbuka pintu penyimpangan, yaitu melalui wasiat wajibah. Penetapan wasiat wajibah oleh hakim akan memberikan hak atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya. Wasiat wajibah adalah penyimpangan terhadap asas hukum dalam hukum kewarisan Islam. Berdasarkan alasan ini maka hakim menggunakan penyimpangan asas hukum kewarisan Islam dalam memutuskan perkara terkait adanya ahli waris beda agama dengan pewaris. Penyimpangan yang digunakan diwujudkan melalui putusan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tersebut (Nugraheni, Ilhami, dan Yulkarnain, 2010: 324).

Mayoritas argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Penghalang kewarisan karena berbeda agama justru ditujukan semata-mata kepada ahli waris, sehingga ahli waris muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris tidak boleh keluar dari agama Islam. Pada sisi lain, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tampak tidak konsisten dengan logika hukum yang dibangunnya, ketika membedakan kedudukan ahli waris muslim dengan ahli waris non muslim dalam hal pewaris berbeda agama dengan ahli waris. Dalam hal pewaris non muslim dan ahli waris muslim, maka ahli waris

muslim bukan ahli waris dan tidak dapat menuntut warisan dari pewarisnya. Sementara dalam hal pewaris muslim dan ahli waris non muslim, ahli waris non muslim dapat menjadi ahli waris dan menuntut pembagian harta warisan dari pewaris muslim berdasarkan hukum Islam (Wahyudi, 2015: 277).

Berbagai deskripsi dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, maka dapat disimpulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesi, bila ditinjau dari segi kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam, yaitu memenuhi rasa keadilan.

2. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama

Mayoritas para ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan (Rahman, 1981: 12). Mengenai orang murtad yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) dan melakukan kejahatan terhadap agama. Berdasarkan fakta tersebut, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang yang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baytul mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum (Maruzi, 1981: 16).

Dalam KHI mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman, sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda, hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan KHI Pasal 171 huruf c. Selanjutnya dalam KHI yang tersirat dalam Pasal ini bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus

beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada Pasal 171 huruf c KHI yang memiliki hubungan darah atau perkawinan serta harus beragama Islam. Lantas bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris non Islam.

Menurut pendapat ulama *mutaakhkhirin*, wasiat wajibah ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab, tetapi tidak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat sebagaimana yang disampaikan dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnahkan menurut jumhur ulama (Amruzi, 1981: 27-28).

Seiring berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama.

Ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung khususnya ketika misalnya menetapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51.K/AG/1999, yang memberikan hak ahli waris kepada ahli waris non muslim dengan wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realisasi kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral. Hampir semua putusan Pengadilan Agama terkait dengan ahli waris beda agama dengan memberikan wasiat wajibah untuk memenuhi rasa keadilan sebenarnya tepat karena tujuan dimasukkannya suatu perkara ke dalam pengadilan, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, yang dikarenakan dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang.

Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama tersebut merupakan jalan alternatif yang bersifat kompromistis atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijbari*. Maksud dari *ijbari* yaitu peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa

tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang mengubahnya.

Putusan yang diambil oleh Hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan bagian harta bagi ahli waris non muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non muslim merupakan hal menarik untuk dicermati. Dalam putusan tersebut seorang ahli waris non muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dapat dijadikan sumber wasiat wajibah, sekaligus sebagai sumber hukum materiil pada ahli waris pengganti, seperti dalam Pasal 209 KHI dan ahli waris beda agama yang belum dijadikan undang-undang atau yang belum ada aturannya.

Ayat 80 surat Al-Baqarah tersebut dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara demi tercapai keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hal ini perlu dilakukan, agar para hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang (hukum positif), tetapi berusaha melakukan ijtihad sebagai perintah agama yang tidak boleh berhenti dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dilihat dari sisi teori keadilan, maka putusan Mahkamah Agung telah berhasil mewujudkan keadilan hukum tersebut dengan memberikan bagian ahli waris non muslim harta warisan dengan menggunakan terminologi wasiat wajibah. Pendapat tersebut sesuai dengan statemen yang dikeluarkan oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah kaum kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena ia menjadi budak atau karena berbeda agama dengan pewaris, ataupun karena ia terhalang mewarisi karena ada kerabat atau ahli waris lain yang menghalanginya, atau karena ia tidak berhak mewarisi. Terhadap mereka ini hendaknya berwasiat, sekiranya pewaris tidak berwasiat, maka ahli waris harus memberikan harta si pewaris kepada yang menurut mereka pantas. Begitu pun terhadap kaum kerabat yang tidak beragama Islam, si pewaris wajib berwasiat bagi mereka, dan jika si pewaris tidak berwasiat atau lupa maka sebagian harta warisannya wajib diberikan kepada kerabat yang berlainan agama tersebut (Anshary, 2013: 61).

Dilihat dari sisi perlindungan hukum bagi ahli waris non muslim, maka putusan Mahkamah Agung ini juga telah memberikan sebuah perlindungan hukum secara konkrit. Perlindungan hukum itu juga membuat sebuah paradigma baru terkait anggapan bahwa yang minoritas selalu tertindas, dan tidak mungkin akan menang melawan muslim yang mayoritas.

3. Perbandingan putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 dan fikih Islam

Suatu hukum baru yang tersurat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 adalah masalah wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik paling tidak 3 (tiga) garis hukum yang selama ini belum pernah terjadi di dunia peradilan dan diterapkan dikalangan komunitas muslim Indonesia, kecuali garis hukum yang pertama ini (Anshary, 2013: 155), yaitu:

- a. Bagi ahli waris beda agama tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan almarhum pewaris muslim;
- b. Ahli waris beda agama, karena tidak mendapat hak warisan dari harta peninggalan pewaris muslim, maka terhadapnya dicarikan solusi agar tetap mendapat bagian yaitu melalui jalan wasiat wajibah; dan
- c. Besar perolehan wasiat wajibah ahli waris non muslim dari harta peninggalan pewaris itu sebesar yang dia peroleh seandainya ia beragama Islam.

Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim sebesar 3/4 dari bagian ahli waris perempuan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga memberikan bagian seorang perempuan ahli waris non muslim sebesar 3/4 dari bagian seorang ahli waris perempuan yang muslim. Hal ini tidak jelas, karena dalam putusannya tidak ditemukan alasan/pertimbangan hukum dari hakim yang memutus, sehingga memberikan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar 3/4 dari bagian seorang ahli waris perempuan muslim yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim.

Berdasarkan hal itu, ketika Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menetapkan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian ahli waris perempuan muslim. Hasil perbaikan oleh Majelis Hakim Agung adalah bagian seorang anak perempuan non muslim bagiannya sama dengan bagian ahli waris perempuan muslim, yang diambil dari harta peninggalan pewaris yang muslim.

Menghadapi kasus dalam perkara pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama seperti kasus dalam penelitian ini terjadi perbedaan putusan antara Majelis Hakim ketiga tingkatan peradilan tersebut, yakni Hakim Pengadilan Agama (Tingkat Pertama), tidak memberikan bagian kepada anak kandung yang murtad, Hakim Pengadilan Tinggi Agama (Tingkat Banding) memberikan bagian lebih sedikit dari bagian ahli waris yang terkecil bagiannya ($\frac{3}{4}$ bagian anak perempuan), sedangkan Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memberi bagian yang sama dengan bagian anak perempuan (karena dalam kasus ini anak non muslim tersebut adalah seorang anak perempuan).

Hasil dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tersebut sebenarnya menimbulkan kebingungan terhadap permasalahan serupa dalam pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama terutama dalam porsi atau bagian yang diberikan hakim kasasi terhadap anak perempuan si pewaris yang berbeda agama tersebut. Hakim kasasi memberikan bagian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dengan berpatokan kepada bahwa ahli waris beda agama tersebut merupakan anak perempuan si pewaris, sehingga Hakim memberikan bagian yang sama dengan anak perempuan pewaris yang beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap besarnya bagian wasiat wajibah yang sudah ditentukan porsinya sebesar maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah harta warisan.

Apabila Mahkamah Agung memberikan porsi wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama tersebut berdasarkan bagian ahli waris yang non muslim itu manakala masih beragama Islam, maka jumlah wasiat wajibah yang didapatkannya akan melebihi jumlah maksimal wasiat wajibah yang telah ditentukan, yaitu

sebesar 1/3 dan hal ini justru tidak sesuai dengan aturan bagian satu porsi maksimal wasiat wajibah dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan KHI Pasal 209.

Pembagian warisan seperti pendapat hakim tingkat banding dan tingkat kasasi dapat diartikan bahwa non muslim berhak mendapat harta warisan, meskipun wasiat wajibah yang diselewengkan, seolah-olah wasiat wajibah telah menghapus kesepakatan ulama bahwa non muslim tidak berhak mendapat warisan dari pewaris muslim. Dalam tujuan hukum kewarisan Islam sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, operasionalnya bertujuan memelihara harta dan keturunan. Harta pewaris tidak boleh diberikan kepada selain ahli waris, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung pewaris yang murtad bukan hanya bertentangan dengan hukum syariat kewarisan, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara jiwa dan memelihara akal, dan bahkan sangat tidak memperdulikan tujuan memelihara agama.

Dapat dipahami bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang telah berpindah agama keluar dari Islam telah merusak iman, karena mengingkari ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenyataannya, beberapa hakim di pengadilan agama telah memaksakan hal tersebut dalam putusannya, dan terkadang mengabaikan ketentuan Al-Qur'an yang telah mengatur tentang warisan.

Ketentuan hukum memberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama dalam KHI bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum kewarisan Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat. Selain itu, ketentuan tersebut bukan merupakan manifestasi ijtihad ulama di Indonesia untuk menjustifikasi hukum yang keliru menjadi benar, yang haram menjadi halal, dan yang makruh menjadi mubah. Hal tersebut boleh jadi merupakan hasil ijtihad yang keliru. Terlebih lagi jika dikaji dari aspek pemikiran hukum Islam, aturan hukum waris dalam KHI dapat dilihat sebagai manifestasi ijtihad ulama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam hendaknya lebih mengedepankan *maslahah al-ummah* (masalahat untuk umat) dan tidak menghalalkan barang haram, serta tidak mengharamkan barang yang halal, atau mengorek hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan yang bersifat hakiki,

nyata, dan untuk umum. Meminjam istilah yang banyak digunakan dalam pemikiran hukum Islam, menjustifikasi hukum yang keliru menjadi benar, yang haram menjadi halal, yang makruh menjadi mubah.

Terkait warisan bagi ahli waris non-muslim, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada ketentuannya, tetapi adanya kekosongan hukum atas suatu perkara, bukan berarti perkara tersebut tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal inilah hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan dan membuat aturan melalui penemuan hukum. Sehubungan dengan hakim bukan sebagai corong undang-undang, maka hakim dituntut untuk menggali sumber hukum agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi. Dalam konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam surat Al-Baqarah, ayat 141, serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang riwayatkan oleh Ashab As-Sunan, maupun pendapat imam mazhab empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i) dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang murtad, selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

Sudah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*) bahwa perbedaan agama (muslim dan non-muslim) merupakan salah satu faktor penghalang untuk dapat mewarisi. Berkaitan dengan perbedaan agama, yang disepakati oleh para ulama tersebut adalah bahwa ahli waris non muslim, baik karena sejak awal tidak beragama Islam (kafir) ataupun keluar dari agama Islam (murtad), tidak dapat mewarisi pewaris muslim (Zuhayli, 1989: 608).

Wasiat wajibah yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah untuk saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah ini adalah

dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini. Dalam hukum waris telah dijelaskan bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapatkan waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Sama halnya dengan seorang muslim yang tidak boleh mewarisi dari seorang non muslim. (Zulfia Hanum, 2017: 8).

Menurut Azhar Basyir (1990: 16) dalam bukunya Hukum Waris Islam mengatakan bahwa berlainan agama antara pewaris dan ahli waris termasuk penghalang kewarisan, tetapi apabila yang berlainan agama antara suami dan istri, misalnya suami beragama Islam, sedangkan istri beragama Kristen, maka suami atau istri tersebut setelah salah satunya meninggal dunia dapat menikmati harta benda peninggalannya, dan hal ini dapat dilakukan melalui wasiat.

Mahkamah Agung membuat suatu langkah besar melalui wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim dengan berlandaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat di dunia. Terlepas apapun pilihan dari individu tersebut untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta untuk memahami bahwa hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Hukum Islam ternyata mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

Pemberian wasiat wajibah dalam kasus ini sepertinya tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah. Dalam kasus ini, ahli waris sebagai anak kandung dari pewaris merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat, yang dalam KHI berhak mendapatkan wasiat wajibah. Apabila dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama.

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa ahli waris yang non muslim dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah, sedangkan *nasakh-mansukh* ayat wasiat dengan waris, berlaku hanya untuk sementara waktu. Ketika ayat hukum yang *dinasakh* tersebut dapat mem-

bawa kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka hukum tersebut berlaku kembali.

Pemberian bagian wasiat wajibah bagi anggota keluarga non muslim tidak berlangsung begitu saja, apalagi di Indonesia terdapat ratusan kelompok-kelompok etnis yang hidup dalam kawasan teritorial tersendiri dengan bahasa, sistem sosial budaya yang berbeda-beda (Pasamai, 2011: 67), tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ahli waris non muslim itu bagaimanapun juga adalah suami/isteri atau anak pewaris, maka tentulah wajar bila mengharapkan memperoleh bagian dari harta pewaris, walaupun secara formal ahli waris non muslim tidak berkedudukan sebagai ahli waris, maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama mendudukan mereka sebagai penerima wasiat wajibah (Irsyad, 2001: 5-6), alasannya karena wasiat wajibah merupakan adanya keterkaitan hubungan darah yang sangat dekat antara orang tua dengan anak/suami/isteri, oleh sebab itu sangat wajar kalau mereka mendapat bagian dari orang tuanya atau suami/isteri yang muslim melalui wasiat wajibah (Soleh, 2013: 92).

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah untuk ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan karena ada *hijab* yang menghalanginya, sedangkan menurut KHI, wasiat wajibah dikhususkan bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan alasan rasa kemanusiaan. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum.
- b. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan manakala ia beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian wasiat wajibah maksimal 1/3

bagian warisan, dan dengan demikian apabila pewaris hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 (dua) orang, maka ahli waris beda agama tersebut kemungkinan besar mendapat bagian lebih dari 1/3 bagian warisan, dan apabila bagian wasiat wajibah itu melebihi bagian maksimal 1/3 bagian warisan, maka akan batal demi hukum.

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.

2. Saran

- a. Undang-undang Materiil Pengadilan Agama sebaiknya segera dibuat, untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 salah satu contoh tidak adanya hukum materiil yang mengatur tentang wasiat wajibah, sedangkan KHI tidak mampu memberikan jawaban terhadap kasus ahli waris beda agama serta akibat-akibat hukumnya.
- b. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.
- c. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebaiknya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Amin Husein Nasution. 2102. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Asep Saepuddin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah 1989. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Effendi Perangin. 2010. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: AswajaPrassindo.
- Fathur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Idris Ramulyo, M. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich Maruzi. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soleman Soleh. 2013. "Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama". *Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan*. Edisi No. 76. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*. Jakarta: Kencana Media Group dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syamsuddin Pasamai. 2011. *Sosiologi & Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar: Penerbit Umitoha.

Jurnal/Makalah:

- Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahap. 2010. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*. Nomor 2, Volume 22 Juni.
- Muhammad Isna Wahyudi. 2015. "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama, Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama". *Jurnal Yudisial*. Vol. 8. No. 3 Desember.
- Satria Effendi M. Zein, 1998. "Analisis Fiqih Analisis Yurisprudensi". *Mimbar Hukum*. No. 37. Thn. IX.
- Syamsuhadi Irsyad. 2001. "Kapita Selekta Hukum Perdata Agama pada Tingkat Kasasi", *Makalah*. Disampaikan pada Pelatihan Teknis Fungsional di Yogyakarta. 31 Juni.
- Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat". *Holistik*. Volume 2. Nomor 1

Peraturan perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995.

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Rinaldi Arif, S.H., M.Kn
Pekerjaan : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Jabatan : -
Nomor HP : 081262911212
E-mail : mrinaldiarif@gmail.com
Alamat Kantor : Jl. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan